

Analisis Kinerja Pengelola Alokasi Dana Desa di desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala

An Analysis of Village Fund Manager's Performance in Sibualong Village, Balesang Sub-District, Donggala Regency

¹Abdul Wahid*, ²Farid, ³Abdul Rahman
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu
(*Email Korespondensi: abdul.wahit@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan : Mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Adapun hasil penelitian Kuadran I (*focus Improvement*) merupakan yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh masyarakat, tapi kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai seperti yang masyarakat harapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). variabel yang masuk kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah pihak pemerintah Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga *performance* variabel yang ada dalam kuadran ini akan meningkat. Kuadran II (*maintain performance*) merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor ini yang dianggap penting oleh masyarakat dan faktor-faktor yang dianggap oleh masyarakat sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya realtif tinggi. Variabel-variabel yang masuk kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa terlaksana dengan baik. Kuadran III (*medium low priority*) merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sangat kecil. Kuadran IV (*reduce emphasis*) merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar pemerintah desa dapat menghemat biaya.

Kata kunci: kinerja, pengelolaan, dana

ABSTRACT

The research aims: to know and analyze the performance of village fund allocation in Sibualong village of Donggala District in Balaesang district. The results of Quadrant I (Focus Improvement) are those that contain factors that are considered important by society, but in fact these factors have not been appropriate as the community expects (the level of satisfaction gained is still low). Variables that enter this quadrant should be improved. The way is the government of Sibualong subdistrict of Balaesang District Donggala make repairs continuously so that the performance of variables in the quadrant will increase. Quadrant II (Maintain performance) is an area that contains these factors that are considered important by the community and the factors that are considered by the community to be in accordance with the perceived satisfaction of the high realmanship. The variables that enter the quadrant must be retained as these variables make the implementation of the village funds allocation well done. Quadrant III (Medium Low priority) is a region that contains factors that are considered less important and in fact the performance is not very special. The increase of variables included in this quadrant can be reconsidered because of its influence on the benefits perceived by the community is very small. The Quadrant IV (reduce emphasis) is an area that contains factors that are considered less important by society and are felt too excessive. Variables that belong to this quadrant can be reduced so that the village government can save costs.

Keywords: performance, management, funds

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dalam mengelola aktivitas yang ada di desa. Pemberian kesempatan yang lebih besar untuk desa dalam mengurus tata pemerintahan maupun pelaksanaan pemerataan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup bagi masyarakat desa. Hal ini diharapkan agar meminimalisasi permasalahan yang terjadi di desa seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam PP No 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari APBN dikemukakan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan yaitu sebesar 90% dari dana desa dialokasikan secara merata ke setiap desa dan 10% dihitung dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pemerintah Kabupaten Donggala dalam mengaplikasikan aturan itu regulasinya menyusun sebuah Peraturan Daerah (PERDA) dalam bentuk Peraturan Bupati (PERBUP) Donggala Nomor 06 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Pada setiap desa tahun anggaran 2019. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Donggala ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih nyata dalam pembangunan dan perencanaan daerah, agar partisipatif yang berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan.

Karena proses penggunaan alokasi dana desa di desa Sibualong telah melalui proses persetujuan masyarakat melalui rapat desa. Keberadaan alokasi dana desa di Desa Sibualong dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga sarana prasarana yang ada di desa. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat di empat (IV) Dusun di Desa Sibualong, karena dianggarkan program pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.

METODE

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis dengan membuat kategorisasi agar mempermudah dalam penafsiran data. Masing-masing data yang telah dikategorisasi, dikaitkan untuk memperoleh hubungan agar sampai pada kesimpulan. Secara sistematis, dalam menganalisa data penelitian ini, data yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu dicatat dan diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri. Setelah proses pencatatan selesai, data-data tersebut dikumpulkan untuk dipilah-pilah dan dikategorikan. Menurut Lexy (2009 : 248) Agar kategori tersebut memiliki makna, maka dicari hubungan-hubungan dan pola-pola yang terdapat dalam data untuk dibuat temuan-temuan umum.

Metode *Importance Performance Analysis* (IPA) pertama kali diciptakan oleh Martilla & James. Menurut Pasuraman dalam Rangkti (2006) Konsep ini berasal dari konsep SERVQUAL, Intinya tingkat kepentingan pelanggan (*customer expectation*) diukur dalam kaitannya dengan apa yang seharusnya dikerjakan oleh perusahaan agar menghasilkan produk atau jasa berkualitas tinggi. Setelah diketahui tingkat kepentingan dan kinerja setiap peubah (atribut) untuk seluruh responden, maka langkah berikutnya adalah memetakan hasil perhitungan yang telah didapat ke dalam Diagram Kartesius. Untuk menyederhanakan angka dalam diagram dapat dilakukan dengan cara membagi masing-masing total kepentingan dan total kinerja dengan jumlah responden.

HASIL

Berdasarkan data yang dikumpulkan, jawaban dari responden telah direkapitulasi kemudian dianalisis untuk mengetahui deskriptif jawaban terhadap masing-masing variabel. Penilaian responden ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

Skor penilaian terendah adalah : 1

Skor penilaian tertinggi adalah : 5

$$\text{Interval} = \frac{5-1}{5} = 0,80$$

Sehingga diperoleh batasan penilaian terhadap masing-masing variabel adalah sebagai berikut

:

1,00 – 1,80	= sangat tidak baik
1,81 – 2,60	= tidak baik
2,61 – 3,40	= cukup baik
3,41 – 4,20	= baik
4,21 – 4,00	= sangat baik

Hasil penilaian responden terhadap variabel kinerja dapat dilihat table 2 (lampiran) dibawah ini :

Dari 30 responden, rata-rata memberikan penilaian sebesar 4,48 untuk kepuasan variabel kinerja dan nilai tersebut kategori sangat baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa variabel kinerja dalam pengelolaan alokasi dana desa mampu memberikan pengaruh sangat baik terhadap kepuasan masyarakat di Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Sedangkan penilaian responden pada variabel kinerja tertinggi adalah pada indikator alokasi dana desa sangat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desan, pembinaan masyarakat dengan nilai kepuasan 4,83 dan nilai harapannya 4,90. Sedangkan nilai terendah pada indikator aparat desa/PPKD patuh terhadap prosedur pengelolaan alokasi dana desa pada nilai kepuasan 4,10.

Kuadran I (*focus Improvement*)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh masyarakat, tapi kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai seperti yang masyarakat harapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). variabel yang masuk kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah pihak pemerintah Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga *performance* variabel yang ada dalam kuadran ini akan meningkat. Indikator-indikator yang masuk kuadran ini adalah aparat desa/PPKD patuh terhadap prosedur pengelolaan alokasi dana desa.

Kuadran II (*maintain performance*)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor ini yang dianggap penting oleh masyarakat dan faktor-faktor yang dianggap oleh masyarakat sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Variabel-variabel yang masuk kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa terlaksana dengan baik. Adapun indikator-indikator tersebut yaitu alokasi dana desa sangat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan. Aparat desa/PPKD mempertanggungjawabkan penggunaan alokasi dana desa dan aparat desa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pelayanan.

Kuadran III (*medium low priority*)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatkan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sangat kecil. Adapun indikator yang masuk dalam kuadran III yaitu aparat desa/PPKD mempunyai kualitas dalam mengelola keuangan desa, aparat desa memiliki penampilan yang baik dalam melayani masyarakat, aparat desa memiliki sikap dan komunikasi yang baik, aparat desa menerima kritikan dan saran dari masyarakat, aparat desa memiliki sikap dan Aparat desa memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa/PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa kepada kepala desa, BPD dan lembaga desa.

Kuadran IV (*reduce emphasis*)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar pemerintah desa dapat menghemat biaya.

PEMBAHASAN

Kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat desa Sibualong kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa-) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. Perubahan APBDesa di dalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan hasil analisis pendapat responden terhadap tingkat kepuasan dan harapan mengenai kinerja dari aparat Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam mengelola alokasi dana desa, menunjukkan bahwa masih banyak keinginan masyarakat yang perlu ditingkatkan.

Pada indikator produktivitas masyarakat telah puas terhadap kinerja yang dilakukan oleh aparat desa/PPKD dalam hal mengelola maupun pelaksanaan program alokasi dana desa pada Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, hal tersebut terlihat dalam laporan dan pelaksanaan program dilapangan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada indikator kualitas layanan, pernyataan aparat desa memiliki penampilan yang baik dalam melayani masyarakat berdasarkan pernyataan responden dari tingkat kepuasan dan harapan, masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan oleh aparat desa sudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Untuk pernyataan aparat desa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pelayanan pada hasil pernyataan responden menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat lebih tinggi dibandingkan tingkat harapan, hal ini disebabkan seluruh perangkat desa yang ada di Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala merupakan masyarakat asli dan berdomisili di Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Sehingga pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program alokasi dana desa aparat desa ada ditempat.

Tingkat responsivitas masyarakat terhadap pernyataan komunikasi yang baik, kritikan dan saran dari masyarakat, memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh aparat Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala perlu ditingkatkan. Hal tersebut dirasakan oleh masyarakat bahwa yang dilakukan oleh pelaksana program alokasi dana desa telah melakukan dengan transparan berupa pertanggungjawab maupun realisasi dari pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat merasakan langsung program yang telah disepakati bersama. Alokasi dana desa sangat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa.

Pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparat Desa Sibualong Kecamatan Balaesang, sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Aturan tersebut menjelaskan bahwa kepala desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa. sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Tingkat kepuasan dan harapan masyarakat Desa Sibualong Kecamatan Balaesang pada aparat desa untuk pelaksanaan alokasi dana desa terlaksana dengan baik. Pertanggungjawab pengelolaan alokasi dana desa dilakukan secara transparan oleh pelaksana, sehingga tiap tahun desa Sibualong Kecamatan Balaesang mendapatkan bantuan alokasi dana desa yaitu pada tahun 2017 berjumlah Rp. Rp. 436.538.000,-, tahun 2018 berjumlah Rp. 438.212.000,- dan pada tahun 2019 berjumlah Rp. 453.583.000,-.

Pelaksanaan akutanbilitas aparat desa Sibualong Kecamatan Balaesang pada pengelolaan alokasi dana desa perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Perencanaan yang telah dilakukan oleh aparat desa Sibualong Kecamatan Balaesang dalam pengelolaan alokasi dana desa melakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama maupun tokoh perempuan dalam pembahasan program alokasi dana desa. Dalam hal Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan program, pada desa Sibualong Kecamatan Balaesang pengelolaa alokasi dana

desa dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD PTPKD memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi. Pada proses pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa Sibualong Kecamatan Balaesang dilakukan melalui dua bentuk yakni secara substantif dan normatif. Substantifnya pemerintah desa melakukan pelaporan setiap 3 bulan sekali yakni melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mitra kerjanya. Dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa. sedangkan pelaporan normatifnya pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh alokasi dana desa dalam bentuk laporan surat pertanggungjawaban kepada pemerintah Kabupaten dengan persetujuan pemerintah Kecamatan.

Pemanfaatan alokasi dana desa yang dirasakan masyarakat desa Sibualong dengan program yang telah disepakati bersama serta penyelenggaraannya dilakukan oleh aparat desa, menumbuhkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara gotong royong. Pembangunan masyarakat desa Sibualong ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam dan pembangunan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kemandirian yang sesuai visi pemerintah desa Sibualong yaitu “Mewujudkan Desa Sibualong menjadi Desa yang MANDIRI melalui sektor Pertanian dan Perikanan serta pelayanan yang prima yang berlandaskan iman dan taqwa”.

Partisipasi masyarakat desa Sibualong dalam proses pembangunan, sangat diharapkan, karena dengan transparan proses pembangunan didesa masyarakat dapat mengetahui apa yang mereka perlukan dan inginkan. Selain itu pula masyarakat desa Sibualong lebih mengenal kondisi desanya, baik yang bersifat lingkungan fisik dan gejala alam maupun sosial. Yang terakhir rasa tanggungjawab masyarakat desa Sibualong terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan desanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Selain itu pula yang dihendaki adalah proses perencanaan ditingkatkan terutama tingkat kehadiran masyarakat didalam pelaksanaan musyawarah didusun dan desa, disamping itu tenaga perencanaan desa khusus perencanaan kegiatan pembangunan fisik masih menggunakan tenaga perencanaan dari luar desa hendaknya mengupayakan tenaga dari desa sendiri.

Keberadaan informasi tentang anggaran alokasi dana desa sudah baik dengan memasang baliho/spanduk, sehingga masyarakat mengetahui jenis dan pagu anggaran baiya setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam APBDes. Yang perlu diadakan lagi adalah baliho tentang realisasi anggaran biaya akhir tahun sehingga masyarakat mengetahui secara luas berapa sisa anggaran keuangan desa diakhir tahun anggaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmi dan Mirna (2018) menyimpulkan bahwa Prioritas penggunaan dana desa bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan telah tercapai pada pemerintah desa di kecamatan Ingin Jaya, sementara prioritas penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi belum tercapai pada pemerintah desa di kecamatan Ingin Jaya. Hasil penelitian Mirayanti (2020) menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan dana desa belum dilakukan secara efektif karena tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa dengan memprioritaskan transparansi informasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan, (2) ada faktor yang menghambat efektivitas dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa buntuna, kabupaten baolan, kabupaten tolitoli yaitu sumber daya manusia dan teknologi informasi yang tidak memadai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan : 1. Kuadran I (*focus Improvement*) merupakan yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh masyarakat, tapi kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai seperti yang masyarakat harapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). variabel yang masuk kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah pihak pemerintah Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga *performance* variabel yang ada dalam kuadran ini akan meningkat. Indikator-indikator yang masuk kuadran ini adalah aparat desa/PPKD patuh terhadap prosedur pengelolaan alokasi dana desa. 2. Kuadran II (*maintain performance*) merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor ini yang dianggap penting oleh masyarakat dan faktor-faktor yang dianggap oleh masyarakat sudah sesuai dengan yang

dirasakan sehingga tingkat kepuasannya realtif tinggi. Variabel-variabel yang masuk kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa terlaksana dengan baik. Adapun indikator-indikator tersebut yaitu alokasi dana desa sangat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan. Aparat desa/PPKD mempertanggung-jawabkan penggunaan alokasi dana desa dan aparat desa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pelayanan. 3. Kuadran III (*medium low priority*) merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatkan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sangat kecil. Adapun indikator yang masuk dalam kuadran III yaitu aparat desa/PPKD mempunyai kualitas dalam mengelola keuangan desa, aparat desa memiliki penampilan yang baik dalam melayani masyarakat, aparat desa memiliki sikap dan komunikasi yang baik, aparat desa menerima kritikan dan saran dari masyarakat, aparat desa memiliki sikap dan Aparat desa memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa/PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa kepada kepala desa, BPD dan lembaga desa. 4. Kuadran IV (*reduce emphasis*) merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar pemerintah desa dapat menghemat biaya.

SARAN

Rekomendasi saran 1. Aparat desa dalam hal ini pelaksana alokasi dana desa diharapkan meningkatkan responsivitasnya berupa membangun komunikasi yang baik dalam hal menentukan program yang prioritas didesa. Selain itu pula pelaksana program alokasi dana desa menerima kritikan dan saran dari masyarakat guna keberhasilan program yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrizal, Edi. 2006. *Masalah Pembangunan Perdesaan*. Andalas University press. Padang.
- Lexy J, Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja. Rosdakarya. Bandung.
- Mirayanti dan Fiansi. 2020. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Buntuna Kecamatan Baolan. *Jurnal Sinar Manajemen*. Vol. 7. No. 1. E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743. Hal. 50-61.
- Rahmi Sari dan Mirna Indriani. 2018. Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (Studi Pada Desa DI Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 3 No. 4. Hal. 688-702.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan. Pelanggan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Setiady, T. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta, Bandung.
- Soemadiningrat, H.R.O.S. 2011. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporer*. PT Alumni. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Undang-undang Republika Indonesia Nomor 5 Tahun 1974. *Tentang Pokok– Pokok Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 *Tentang Pemerintahan Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 06 Tahun 2019 *Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2019*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.